

# IMPLEMENTASI NILAI IBADAH PUASA DALAM MELAWAN KORUPSI

Oleh: Hendra Sudrajat<sup>1</sup>

## Abstrak

Indonesia sejak era reformasi tahun 1998, mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai dengan kebebasan berdemokrasi. Keterbukaan demokrasi politik yang tidak disertai demokrasi ekonomi mengakibatkan demokrasi transaksional yang justru merusak tatanan demokrasi. Akibat lain dari keterbukaan demokrasi yang tidak bernilai, bukan hanya melahirkan demokrasi transaksional, melainkan hukum yang transaksional. Nilai dan cita-cita reformasi menjadi tidak bermakna dan kehilangan arah yang berdampak secara signifikan terhadap proses reformasi yang menjadi stagnan. Produk reformasi idealnya melahirkan negara yang demokrasi dan nomokrasi yang konstitusional, tetapi realitasnya di Indonesia dalam era reformasi justru menciptakan negara kekuasaan atau *machtstaat* bukan *rechtstaat* negara hukum. Dampak terburuk reformasi yang mengedepankan demokrasi politik dibandingkan dengan demokrasi ekonomi berakibat pada kuatnya politik dan demokrasi transaksional yang tidak hanya sampai demokrasi transional, tetapi pada hukum yang transaksional. Ketidaksiapan suprastruktur negara seperti partai politik yang merupakan salah satu pilar demokrasi memberikan dampak buruk dalam penataan demokrasi Indonesia yang korup. Partai politik justru menikmati demokrasi transaksional dan merusak sistem kekuasaan yudisial dengan hukum yang transaksional. Fenomena kemudian muncul, dimana filosofi bernegara dalam arah reformasi Indonesia yang stagnan saat ini? Perlukah penajaman aplikatif nilai pancasila pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dijabarkan secara komprehensif dalam nilai-nilai religius ibadah puasa dalam melawan korupsi?. Realitas tersebut yang perlu secara responsif dan aplikatif dirumuskan pada sebuah pemikiran akademis dan langkah secara praktis untuk memberikan solusi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata kunci : Puasa mencegah korupsi

## A. Penahuluan

Korupsi telah ada sejak di Indonesia pada masa penjajahan Belanda meskipun bentuknya masih sederhana dalam bentuk suap sebagaimana yang terlihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Korupsi adalah sebuah perbuatan buruk dan perilaku yang tidak terpuji baik secara agama dan hukum. Kedua segi tersebut memberikan nilai yang sangat berarti terhadap moralitas,

<sup>1)</sup> Penulis adalah Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang, email : prodis2hukumunis@gmail.com

mentalitas serta akhlak manusia, sehingga mampu mencegah setiap manusia untuk berbuat buruk termasuk melakukan korupsi. Kehadiran agama yang melekat pada jiwa, hati dan perilaku manusia akan membentengi diri untuk berbuat jahat serta tahan godaan terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan dari norma dan kaidah hukum. Terjadinya korupsi akibat kelemahan diri manusia terhadap godaan akan pemberian atau perolehan sesuatu yang tidak sepatutnya didapatkan secara halal dan legal. Berbagai pendapat tentang definisi korupsi. Darwan Parist menulis sebagai berikut :

Korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corruptus* yang kemudian muncul dalam bahasa inggris dan Prancis *Corruption*, dalam bahasa belanda *korruptie* dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia disebut korupsi. Korupsi secara harfiah berarti jahat atau buruk, oleh karena itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap” (2002 ; 1)

Pendapat lain dikemukakan oleh As Hornby E.V Gatenby and H Wakefield memperkuat definisi korupsi yakni *the offering and accepting of bribes* atau penawaran/pemberian dan penerimaan suap. Dikatakan juga bahwa korupsi merupakan *corruptionis decay* yang berarti kebusukan dan kerusakan. Pendapat tersebut memberikan sebuah fakta bahwa adanya perilaku korupsi, karena pemberian dan penerimaan yang menurut Penulis anggap sebagai sesuatu yang tidak sepatutnya dari segi nilai agama dan hukum, sehingga menebar kebusukan kemanusiaan dan merusak tatanan masyarakat yang beradab dan berbudaya seperti di Indonesia. Agama selayaknya menjadi kekuatan perlawanan terhadap perbuatan korupsi, meskipun terdapat aturan hukum yang mengaturnya. Agama akan menjadi sumber akhlak yang baik dan menjaga manusia agar tetap amanah dan bertanggungjawab terhadap kewenangan yang dimilikinya. Agama akan menjadi penjaga hukum agar ditegakkan secara adil sesuai asas hukum *equality before the law*, karena Islam mengandung ajaran yang universal dalam mengatur tatanan masyarakat yang adil termasuk mencegah umatnya untuk berbuat buruk dan jahat seperti melakukan korupsi. Agama mengajarkan ketaatan bagi pemeluknya, Islam adalah agama yang menuntun umatnya ke jalan yang benar. Dengan Beragama islam yang benar akan mengantarkan pemeluknya untuk taat dalam beragama. Ketaatan beragama adalah hal penting untuk mencegah pribadi manusia untuk berperilaku buruk termasuk melakukan korupsi, karena taat dalam beragama implementasi seorang muslim yang mengamalkan keseluruhan perintah Allah SWT, menjauhi larangan Allah SWT dengan cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketaatan beragama adalah konsistensi menjalankan ibadah yang tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban secara simbolik, melainkan memetik nilai dan makna dalam beribadah, karena dengan amalan ibadah yang baik merupakan instrumen mendasar yang membentuk dan membimbing manusia ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah SWT.

Agama akan mencegah dan menuntun umatnya untuk tidak berperilaku jahat dengan meyakini bahwa Allah SWT mengetahui setiap rencana serta perbuatan manusia, sehingga manusia merasa kehadiran Allah SWT mengawasinya dalam setiap gerak dan langkahnya. Salah satu ibadah umat Islam yang dapat dijadikan benteng dalam mencegah perbuatan korupsi adalah ibadah puasa, karena dengan berpuasa mengadung dimensi rahasia antara Sang Pencipta Allah SWT dengan manusia. Puasa bermakna menguji kejujuran setiap umat yang melaksanakannya, sehingga dapat dijadikan kekuatan dalam melawan korupsi. Pelaku korupsi adalah manusia yang tidak jujur dan menyalahgunakan amanah. Suatu hal yang sangat menyedihkan di negeri seperti Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim pada setiap bulan Ramadhan serta waktu tertentu melakukan puasa, tetapi korupsi masih merajalela ditengah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut KPK menjadi *trigger mechanism* sebuah komisi Negara yang merupakan cabang kekuasaan Negara yang memperkuat penegakan hukum dalam memberantas korupsi. Dalam melakukan tugasnya, KPK idealnya tidak hanya mengedepankan aspek hukumnya saja, melainkan pada aspek spiritual yang bertujuan untuk menggugah kesadaran untuk tidak korupsi utamanya bagi pemeluk agama Islam dengan memahami arti dan makna puasa. KPK dengan *extra ordinary power* dapat menggabungkan pola pemberantasan korupsi dengan menerapkan hukum yang berkeadilan serta mengimplementasikan nilai ibadah puasa dalam melawan korupsi, karena kejahatan korupsi bukan hanya merusak kelembagaan negara dan sistem ketatanegaraan dan perekonomian negara, tetapi juga merusak akhlak dan moralitas anak bangsa, terutama pemimpin yang korup tidak memberikan nilai-nilai keteladanan dan akhlak yang baik sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. KPK dapat melakukan tindakan kelembagaan secara terintegrasi penegak hukum melalui *integrated criminal justice system*, yang bukan hanya terintegrasi dengan penegak hukum saja seperti kepolisian dan kejaksaan, melainkan dengan organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah dengan menghadirkan pemahaman arti dan makna Ibadah puasa dengan membangun kesadaran kolektifitas bersama

## **B. Pembahasan**

Korupsi sudah sangat kronis di negeri yang kaya secara kompratif atau sumber daya alam, hukum seakan tidak berdaya menghadapi kejahatan korupsi yang merambah di setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewenangan KPK melakukan pemberantasan yang hanya didukung secara konstitusional oleh Undang-Undang, bukan Undang-Undang Dasar seperti dalam eksistensi yuridis Komisi Yudisial dan komisi Pemilihan Umum menurut Penulis berpengaruh dalam memperkuat peran KPK dalam pemberantasan korupsi, bukanlah hal yang mudah bagi KPK dalam melawan korupsi melalui

penyalagunaan kekuasaan ekonomi dengan melibatkan *upper economic class* atau kalangan pengusaha dan kglomerat serta kalangan *upper power class* atau Pejabat Negara baik dari pemerintahan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Fakta yang Penulis dapatkan bahwa sejak tumbangnya kekuasaan orde baru tahun 1998 dan masuknya era reformasi tahun 1998 memberikan ruang terbuka terhadap konsolidasi demokrasi politik dengan kebebasan pers, menyatakan pendapat, mendirikan partai politik, mencabut dwi fungsi ABRI dan menggelar pemilihan umum. Penguatan demokrasi politik dengan prinsip kebebasan berdemokrasi telah mengabaikan demokrasi ekonomi. Tahun 1998 Indonesia mengalami resesi dan krisis ekonomi dan moneter, sehingga penguatan demokrasi ekonomi perlu diperkuat fondasi disamping penguatan demokrasi politik. Realitasnya berbeda demokrasi politik dengan lemahnya demokrasi ekonomi justru mengakibatkan demokrasi yang transaksional. Dalam pesta demokrasi, pemilihan umum praktek politik uang atau *money politic* merajalela dengan politik transaksional yang memberikan uang atau barang yang memiliki nilai materi kepada pemilih agar pada pemilihan umum pelaku politik uang atau para elite politik berharap dipilih. Kondisi diperparah ketika uang yang dijadikan *money politic* hasil dari penyalahgunaan kewenangan ekonomi para *upper power class* atau Elite Negara dan politik berasal dari perolehan keuangan Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Akibat dari perbuatan para elite Negara dan politik dalam menyalahgunakan keuangan Negara, maka mereka terseret dalam ranah hukum dengan perbuatan korupsi dan harus berhadapan dengan proses hukum dalam tindak pidana korupsi. Ironisnya ketika berhadapan dengan hukum Para Elite Negara dan politik yang tergabung dalam kelompok *upper power class* dengan kekuasaan dan pengaruh yang dimilikinya mencoba melakukan praktek transaksi kasus kepada penegak hukum, sehingga terjadilah hukum yang transaksional.

Penguatan demokrasi politik dan lemahnya demokrasi ekonomi bagi Penulis menjadi penyebab terjadinya korupsi di Indonesia dengan beragam motif dan modus operandinya. Hussein Alatas membagi dalam tujuh jenis korupsi yakni :

Pertama korupsi otogenik atau *autogenic corruption* adalah suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang saja. Kedua korupsi transaktif atau *transactive corruption* menunjukkan pada adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan untuk tercapainya keuntungan ini dan oleh kedua duanya. Ketiga korupsi memeras atau *extortive corruption* adalah jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang, dan hal-hal yang dihargainya. Keempat korupsi defensive atau *defensive corruption*, pelaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsi adalah dalam rangka mempertahankan diri. Kelima korupsi invensif atau *invasive corruption* adalah pemberian barang atau

jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Keenam korupsi perkerabatan atau *nepotic corruption* adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk lain, kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Ketujuh korupsi dukungan atau *supportive corruption*, korupsi ini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain, tetapi melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada. (2006 ; 407-408)

Di Indonesia korupsi yang terjadi dalam bentuk korupsi otogenik atau *autogenic corruption* korupsi transaktif atau *transactive corruption*, korupsi memeras atau *extortive corruption*, korupsi defensive atau *defensive corruption*, korupsi invensif atau *invensive corruption*, korupsi perkerabatan atau *nepotic corruption*, korupsi dukungan atau *supportive corruption*. Perbuatan korupsi tersebut, justru banyak dilakukan oleh manusia yang terdidik dan beragama (Islam) yang setiap bulan ramadhan melaksanakan ibadah puasa, suatu hal yang sangat memperhatikan di negeri yang mayoritas penduduknya seperti Indonesia tidak mengamalkan nilai-nilai religi dan spritualitas dalam kehidupan sehari-harinya. Agama hanya dijadikan simbolitas serta mengerjakan ibadah terutama puasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tanpa memetik hikmah terdalam di kehidupan berbangsa dan bernegara. Ahmad Khoiril Umam menulis sebagai berikut :

Di tengah arus modernisasi, kehidupan beragama masyarakat kontemporer cenderung dijalankan tanpa penghayatan nilai-nilai spiritual yang mendalam dan memadai, terutama di negara-negara yang tidak menempatkan agama sebagai aturan legal formal, akibatnya agama lebih diposisikan sebagai imbauan dan seruan moral yang bersifat tidak mengikat. Di sisi lain, pelaksanaan formalisasi syariat Islam yang dijalankan di sejumlah negara Muslim juga menghadirkan persoalan-persoalan baru tentang pertentangan madzhab, pemikiran, hingga ketidakadilan dalam proses peradilannya. Agama tidak lagi menjadi cara hidup (*way of life*) melainkan lebih cenderung menjadi gaya hidup (*life style*). Kesalehan seseorang tidak lagi diukur dari integritas, kejujuran, dan komitmen untuk berbuat adil, melainkan lebih diukur dengan penggunaan atribut-atribut Arab, banyaknya penghafalan ayat Al-Qur'an yang miskin pemaknaan, penghayatan dan pelaksanaan. Akibatnya, para koruptor belakangan ini tidak lagi dilakukan oleh para aktor yang berasal dari kalangan 'abangan', sekuler, tidak paham agama yang menitikberatkan pada akhlāq al-karīmah dan konsep istiḳamah serta integritas dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, korupsi di negara-negara Muslim itu justru melibatkan banyak aktor yang 'alim, berpendidikan tinggi, paham betul seluk-beluk keislaman, bergelar pendidikan Islam di Timur Tengah, berperangai santun dan terkesan berakhlak mulia. Untuk kasus

di Indonesia, hampir susah mencari koruptor beragama Islam yang tidak naik haji. Hampir semua koruptor sudah pernah naik haji yang ditujukan untuk menyempurnakan keislamannya. Tetapi yang terjadi, para koruptor di Indonesia melakukan tindakan korupsi apa saja, mulai dari kasus “sapi”, proyek-proyek infrastruktur pembangunan gedung, pengadaan alat dan barang, termasuk pula mengkorupsi uang haji, pengadaan al-Qur’an, dan lain sebagainya (al-ahkam, 2014:291-220)

Nilai ibadah puasa sangat penting dan strategis dalam menutun umat manusia untuk senantiasa berperilaku yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Esensi ibadah puasa mengarahkan umat manusia untuk menghindari pengaruh hawa nafsu, memperoleh materi secara tidak halal dan illegal dengan melakukan korupsi, karena dengan melaksanakan puasa mengandung dimensi ibadah “rahasia” antara Sang Khalik Allah SWT dengan hamba-Nya manusia. Berpuasa memiliki sifat kerahasiaan ibadahnya dibandingkan dengan ibadah lainnya seperti mengucapkan dua kalimat syahadat shalat, zakat, dan haji. Ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, maka terdengar suara bagi yang mengucapkannya. Saat mendirikan shalat agar terlihat bagi orang yang melihatnya, apalagi saat shalat berjamaah dan shalat di masjid. Pemberian zakat, infaq dan sedekah, terlihat dan bahkan terdengar oleh sesama manusia, apalagi ketika diumumkan. Begitupun dengan haji, saat berangkat para calon jamaah haji diantar puluhan mobil bahkan ratusan kerabat dan keluarganya, bahkan ketika kembali ke tanah air Indonesia Para Jamaah haji disambut dengan suka cita oleh keluarganya. Hal ini mengandung arti bahwa ibadah puasa memberi makna dan pendidikan atau tarbiyah yang berarti dalam membentuk karakter dan sikap manusia untuk menjadi manusia yang amanah dan bertanggungjawab. Letak makna penerapan puasa dalam melawan korupsi adalah sebagai berikut :

#### 1. Melatih kejujuran

Puasa melatih umat Islam untuk berperilaku jujur, karena mengandung dimensi ibadah “rahasia” secara vertikal atau *habblun minallah* antara Allah SWT dengan manusia sebagai hamba Allah SWT. Orang yang berpuasa hanya diketahui oleh Allah SWT, sehingga melatih kejujuran manusia dalam melaksanakan. Kejujuran berpuasa akan hadir dalam diri manusia apabila memaknai secara paripurna nilai edukatif berpuasa dalam melatih kejujuran manusia. Esensi kejujuran berpuasa terletak pada kemampuan manusia menerapkan makna puasa untuk senantiasa berperilaku jujur dalam posisi dan kondisi apapun. Ketika seorang Pejabat memaknai puasa dengan baik, maka akan menghadirkan hikmah puasa dalam hati dan jiwa, sehingga ia tidak akan pernah berperilaku korupsi, karena senantiasa merasakan kehadiran dan diawasi oleh Allah SWT dalam dirinya, sebagaimana ketika Ia menjalankan ibadah puasa. Nilai edukatif dan tarbiyah puasa membentuk jiwa yang paripurna serta pemimpin yang berkarakter dan tidak bermental korup yang merampas dan menjarah yang bukan haknya.

## 2. Merasa diawasi oleh Allah SWT

Puasa bermakna mengawasi hati, pikiran dan tingkah laku manusia, ketika berpuasa bukan hanya makan dan minum yang dipuaskan, tetapi pikiran dan hati serta tingkah laku untuk jauh dari perilaku buruk manusia terutama yang dilarang oleh Allah SWT. Ibadah puasa ibaratkan CCTV atau *Closed Circuit Television* kehidupan dunia yang terpantau dan titik sentralnya di akhirat yang *remote control* di pegang oleh Allah SWT. Kehidupan manusia adalah siarannya dan yang menjadi penentu gelombang dan transmisinya adalah ibadah puasa. Jika ibadah puasa yang dilaksanakan manusia, maka gelombang transmisinya akan terlihat dengan baik dipusat kontrolnya di akhirat yang disaksikan oleh Allah SWT, dan bilamana amalan puasa manusia tidak baik, maka gambar didalam CCTV akan kabur malah tidak terlihat. Gambaran tersebut adalah ilustrasi bersifat ilahiah dan spiritual. Hadirnya ibadahnya puasa sebagai CCTV atas berbagai aktifitas manusia di dunia akan menjadi penentu tempat manusia di akhirat kelak. Bilamana ibadah puasa dijadikan CCTV dalam bentuk merasa diawasi oleh Allah SWT dalam setiap detik kehidupan, maka siapapun manusia itu baik pejabat maupun pelaku usaha akan terhindar dari perbuatan yang korup.

## 3. Meneladani Rasulullah sebagai Pemimpin Umat

Rasulullah SAW hadir di tengah masyarakat Arab, baik di Mekkah maupun di Madinah serta di Jazirah Negara Arab lainnya dalam memperjuangkan aqidah Islam dengan perjuangan yang begitu berat, menaklukkan musuh-musuh Islam dengan santun dan strategi perang yang beradab. Modal utama Nabi Besar Muhammad SAW adalah akhlakul karimah dengan keteladanan sikap dan kesantunan yang mengedepankan contoh tauladan yang baik. Rasulullah SAW bukan hanya sebagai seorang Nabi dan Rasul saja, melainkan sebagai seorang Pemimpin Negara dan Umat yang mengedepankan akhlak dan moralitas kepemimpinan yang paripurna. Jika pemimpin negeri ini meneladani dengan baik akhlak kepemimpinan Rasulullah SAW dengan mengamalkan ibadah puasa dengan terintegratif dengan tata kelola pemerintahan di setiap struktur pemerintahan negara saat ini, maka akan meminimalisasi bahkan akan menghilangkan perbuatan korupsi di Indonesia.

## 4. Mencegah sifat serakah

Manusia pada dasarnya memiliki tabiat serakah, sebagai sebuah karakteristik mendasar manusia. Agama berfungsi sebagai pembentuk karakter mulia manusia sebagai manusia yang bermartabat. Manusia kadangkala tidak merasa cukup terhadap terhadap apa yang telah dimilikinya di dunia, sehingga bernafsu untuk menambahnya, meskipun batas dan kemampuannya tidak mendukung. Kerdilnya rasa syukur manusia tidak hadir sebagai manusia yang beragama, sehingga memiliki sifat serakah dengan menghalalkan segala cara dengan jabatan dan kewenangan yang dimiliki untuk menambah dan menumpuk harta dengan perilaku korup.

Puasa memberikan makna yang sangat mendalam agar manusia tidak serakah. Bukti puasa menjauhi sikap serakah, dimana saat berbuka puasa, perut tidak akan mampu menampung semua makanan yang tersaji saat berbuka. Perut akan hanya mampu menampung makanan sesuai dengan batas dan kebutuhan tubuh manusia. Demikian pula manusia yang berpuasa dengan sempurna dengan memaknai nilai puasa dengan holistik, maka ia tidak akan menumpuk harta yang berlebihan, mengedepankan kesederhanaan, tidak serakah dan korupsi.

#### 5. Membentuk kepedulian sesama

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Berpuasa melahirkan sikap solidaritas dan kepedulian serta kepekaan sosial yang tinggi. Nilai empati terhadap sesama terletak pada semangat berbagi saat berbuka puasa. Buka puasa dengan duduk bersama serta mengkonsumsi menu buka puasa yang sama memberikan arti persamaan tanpa membedakan status sosial dan strata kehidupan manusia. Sikap tanpa mengenal kasta sosial melahirkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang tinggi, sehingga ada rasa tanggungjawab bersama untuk saling melindungi dan membantu terhadap sesama. Sikap keterpaduan kehidupan yang tercipta melalui buka puasa dengan berbagi terhadap sesama manusia, maka akan membentuk perilaku yang tidak korupsi. Nilai dan hakikat puasa dalam menciptakan kepedulian sosial terletak pada sikap tidak akan merugikan sesama dengan mengambil yang bukan haknya.

Makna penerapan puasa dalam melawan korupsi dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ketika para penyelenggara negara mulai tingkat pusat dan negara memahami serta mempraktekkan nilai religiusitas berpuasa dalam mengembang amanah dan tanggung jawab negara yang mengurus umat dan rakyat.

### C. Penutup

Uraian dalam pembahasan di atas, meskipun singkat dan padat penjelasannya, maka kami sebagai Penulis menguraikan di akhir tulisan ini beberapa kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan sebagai inti pembahasan tulisan ini yakni :

1. Puasa adalah sebuah terapi sosial-spiritual dalam menaggulangi kejahatan korupsi di Indonesia ditengah tengahnya penegakan hukum terhadap korupsi
2. Puasa dalam pelaksanaan bukan hanya secara rutinitas yang simbolik semata, melainkan dipetik hikmah dan makna dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesimpulan di atas, akan terurai dengan baik bilamana dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran untuk menghidarkan diri dan masyarakat dari perbuatan korupsi. Adapun rekomendasi operasional yang bersifat saran sebagai berikut:

1. Perlunya kurikulum mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dengan mentransformasikan nilai-nilai berpuasa dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Penyelenggara negara dari tingkat pusat dan daerah yang beragama islam, hendaknya mampu mengamalkan nilai puasa dalam mengembangk amanah dan tanggungjawab sebagai Pejabat Negara, sehingga terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang pada akhirnya korupsi
3. Membentuk kesadaran kolektifitas berbangsa dan bernegara dalam menciptakan Negara yang *Baladatul Tayyibatun Warabbun Gafur* dalam bentuk gerakan nasional berpuasa, bukan hanya dalam bulan ramadhan tetapi membiasakan puasa sunnah, sehingga nilai puasa tetap melekat dalam diri diluar bulan suci ramadhan
4. Komisi Pemberantasan Korupsi beserta penegak hukum lainnya, hendaknya melakukan kampanye anti korupsi dengan metode edukatif-spiritual dengan tema “mencegah korupsi dengan berpuasa”
5. Setiap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merumuskan peraturan daerah anti korupsi, untuk mencegah korupsi di daerah yang saat ini menjalar sampai pemerintahan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianus, Toni, dkk, 2006”Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi”, Bandung, Penerbit Nuansa.
- Lopa, Baharuddin, 2001, “Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum “, Jakarta, Penerbit buku Kompas
- Prinst, Darwan, 2002, “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “, Bandung, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti